



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisol Bin Juriyanto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 32/14 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Grugul; Rt 03 Rw 01 Desa Sukoreno
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa Faisol Bin Juriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISOL biN JURIYANTO, bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang No.36 tahun 2009, Tentang Kesehatan " dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISOL biN JURIYANTO, dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2000 (dua ribu) butir Pil Logo DMP warna kuning dalam plastik, 1 (satu) buah Hp merk OPPO Type A15e warna biru. Dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara,
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa FAISOL Bin JURIYANTO, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 14.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di depan Pangkas Rambut Desa Penanggungan Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya YANTO (dalam lidik) beralamat di Desa Sumberanyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso menelpon Terdakwa FAISOL Bin JURIYANTO, untuk memesan 5 (kaleng) pil Logo DMP Warna Kuning namun terdakwa tidak mau, lalu YANTO (dalam lidik) meminta untuk dibawa sebanyak 2 (dua) kaleng setiap kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perkaleng, dan terdakwa FAISOL bin JURIYANTO janji ketemuan di tempat yang disepakati di depan Pangkas Rambut Desa Penanggungan Kec. Maesan Kab. Bondowoso.,
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 14.00 wib terdakwa FAISOL Bin JURIYANTO menghubungi SINDHU ARYA WIRAGUNA di Desa Kalisat Kec. Kalisat Kab. Jember untuk membeli pil logo DMP warna Kuning kepada SINDHU ARYA WIGUNA sebanyak 2 (dua) kaleng isi 2000 (dua ribu) butir yang dimasukkan dalam plastik dengan harga perkaleng Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa FAISOL Bin JURIYANTO menuju rumah SINDHU ARYA WIGUNA dengan naik sepeda motor yang diantar oleh teman terdakwa FAISOL bin JURIYANTO, setelah bertemu lalu terdakwa FAISOL bin JURIYANTO menyerahkan uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),- kepada SINDHU ARYA WIGUNA dan terdakwa FAISOL bin JURIYANTO menerima pil Logo DMP warna kuning sebanyak 2000 (dua ribu) butir, selanjutnya dimasukkan kedalam tas slempang milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa FAISOL bin JURIYANTO minta diantar temannya menuju Desa Penanggungan Maesan Bondowoso untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pil logo DMP warna kuning yang dipesan oleh YANTO (dalam lidik) tersebut dan sesampainya di depan pangkas Rambut Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso terdakwa FAISOL bin JURIYANTO turun dari sepeda motor dan teman terdakwa langsung pergi, selanjutnya terdakwa FAISOL bin JURIYANTO menghubungi YANTO (dalam lidik) selaku pembeli pil logo DMP warna kuning tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa akan menyerahkan pil Logo DMP warna kuning tersebut telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba diantaranya saksi ARDIYAN PANDU. P. SH dan saksi OLIEF MASHUDA R. SH, selanjutnya terdakwa FAISOL bin JURIYANTO berikut barang buktinya berupa 2000 (dua ribu) butir Pil Logo DMP warna kuning dalam plastik, Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO Type A15e warna biru sebagai alat transaksi dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut..

- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih logo DMP warna kuning tersebut dengan mendapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 1(satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir pil Logo DMP warna kuning tersebut..

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :04163/NOF/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

Barang bukti Nomor 08714/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Kuning logo DMP Netto 0,275 gram milik terdakwa FAISOL bin JURIYANTO adalah Positif Dextromethorpan, mempunyai efek sebagai antisuatif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa FAISOL Bin JURIYANTO, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 14.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2022, bertempat di depan Pangkas Rambut Desa Penanggungan Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya YANTO (dalam lidik) beralamat di Desa Sumberanyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso menelpon terdakwa FAISOL Bin JURIYANTO, untuk memesan 5 (kaleng) pil Logo DMP Warna Kuning namun terdakwa tidak mau, lalu YANTO (dalam lidik) meminta untuk dibawakaan sebanyak 2 (dua) kaleng setiap kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perkaleng, dan terdakwa FAISOL bin JURIYANTO janji ketemuan di tempat yang disepakati di depan Pangkas Rambut Desa Penanggungan Kec. Maesan Kab. Bondowoso.,

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 14.00 wib terdakwa FAISOL Bin JURIYANTO menghubungi SINDHU ARYA WIRAGUNA di Desa Kalisat Kec. Kalisat Kab. Jember untuk membeli pil logo DMP warna Kuning kepada SINDHU ARYA WIGUNA sebanyak 2 (dua) kaleng isi 2000 (dua ribu) butir yang dimasukkan dalam plastik dengan harga perkaleng Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa FAISOL Bin JURIYANTO menuju rumah SINDHU ARYA WIGUNA dengan naik sepeda motor yang diantar oleh teman terdakwa FAISOL bin JURIYANTO, setelah bertemu lalu terdakwa FAISOL bin JURIYANTO menyerahkan uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),- kepada SINDHU ARYA WIGUNA dan terdakwa FAISOL bin JURIYANTO menerima pil Logo DMP warna kuning sebanyak 2000 (dua ribu) butir, selanjutnya dimasukkan kedalam tas slempang milik terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa FAISOL bin JURIYANTO minta diantar temannya menuju Desa Penanggungan Maesan Bondowoso untuk menyerahkan pil logo DMP warna kuning yang dipesan oleh YANTO (dalam lidik) tersebut dan sesampainya di depan pangkas Rambut Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso terdakwa FAISOL bin JURIYANTO turun dari sepeda motor dan teman

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung pergi, selanjutnya terdakwa FAISOL bin JURIYANTO menghubungi YANTO (dalam lidik) selaku pembeli pil logo DMP warna kuning tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa akan menyerahkan pil Logo DMP warna kuning tersebut telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba diantaranya saksi ARDIYAN PANDU. P. SH dan saksi OLIEF MASHUDA R. SH, selanjutnya terdakwa FAISOL bin JURIYANTO berikut barang buktinya berupa 2000 (dua ribu) butir Pil Logo DMP warna kuning dalam plastik, Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO Type A15e warna biru sebagai alat transaksi dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut..

- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual pil warna putih logo DMP warna kuning tersebut dengan mendapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjualan 1(satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir pil Logo DMP warna kuning tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :04163/NOF/2022 tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Bernadeta Putri Irm Dalia, Ssi dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

Barang bukti Nomor 08714/2022/NOF berupa 2 butir tablet warna Kuning logo DMP Netto 0,275 gram milik terdakwa FAISOL bin JURIYANTO adalah Positif Dextromethorpan, mempunyai efek sebagai antisuatif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

> Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa FAISOL bin JURIYANTO yang pendidikan SMK dan SMA sampai kelas 3 tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardiyan Pandu, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 14.40 Wib di depan pangkas rambut di Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo DMP tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Olief Mashuda Rosied setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari informan;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pembelinya;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan Penangkapan barang bukti berupa Pil logo DMP warna kuning diletakkan di dalam tas pinggang;
- Bahwa terdakwa melakukan mengedarkan pil tersebut dengan cara menjual secara bebas kepada umum dalam bentuk kaleng yang dikemas dengan menggunakan plastik masing-masing berisi 1000 butir dijual dengan harga Rp.700.000.(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang telah ditemukan berupa Pil Logo DMP sebanyak 2000 butir pil logo DMP warna kuning, uang tunai sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo type A5s warna biru sebagai sarana komunikasi dengan penjual atau pembeli pil logo DMP tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dia mendapatkan pil Logo DMP itu dari Sindu Arya Wiguna dengan mendatangi Sindu dan pil logo DMP itu dalam keadaan terbungkus plastic untuk dijual secara kaleng kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin edar dari pihak yang berwenang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia membeli sebanyak 2 kaleng berisi 2000 butir pil logo DMP kepada Sindu dengan harga Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah lama dan sudah pernah di hukum di Jember dengan kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian tidak ada orang lain;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dimuka persidangan benar;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Olief Mashuda Rosied, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 14.40 Wib di depan pangkas rambut di Desa Penanggungan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo DMP tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Ardiyan Pandu, S.H, setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari informan;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pembelinya;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan Penangkapan barang bukti berupa Pil logo DMP warna kuning diletakkan di dalam tas pinggang;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengedarkan pil tersebut dengan cara menjual secara bebas kepada umum dalam bentuk kaleng yang dikemas dengan menggunakan plastik masing-masing berisi 1000 butir dijual dengan harga Rp.700.000.(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang telah ditemukan berupa Pil Logo DMP sebanyak 2000 butir pil logo DMP warna kuning, uang tunai sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo type A5s warna biru sebagai sarana komunikasi dengan penjual atau pembeli pil logo DMP tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dia mendapatkan pil Logo DMP itu dari Sindu Arya Wiguna dengan mendatangi Sindu dan pil logo DMP itu dalam keadaan terbungkus plastic untuk dijual secara kaleng kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin edar dari pihak yang berwenang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia membeli sebanyak 2 kaleng berisi 2000 butir pil logo DMP kepada Sindu dengan harga Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah lama dan sudah pernah di hukum di Jember dengan kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian tidak ada orang lain;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dimuka persidangan benar;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli atas nama Inayah Robbany, S.Si.Apt yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan penyidik antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sejak 2012 sampai sekarang dan bertugas melakukan pengawasan produk farmasian;
- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, obat. Tradisional dan kosmetika, persyaratan Farmakope Indonesia adalah ketentuan tentang standart dan persyaratan obat di Indonesia, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat pengelolaan, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa berdasarkan UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga Kesehatan yang mempunyai izin edar dan keahlian serta kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang diedarkan oleh Faisol Bin Juriyanto tersebut tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana Kesehatan yang berwenang;
- Bahwa hasil pemeriksaan labfor Polri Cabang Surabaya obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 14.40 Wib di depan pangkas rambut di Desa Penanggungan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna kuning logo DMP warna kuning tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan cara Terdakwa jual secara kalengan dalam bungkus plastick dimana 1 plastick isi 1000 butir pil logo DMP warna kuning, Terdakwa jual dengan harga Rp.650.000; dan pembelinya terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui WA dan selanjutnya Terdakwa janjian dengan pembelinya untuk melakukan transaksi ditempat yang telah disepakati tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo DMP dari saudara Sindhu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu dengan maksud untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan per kalengnya sebesar Rp.50.000.- dan Terdakwa belinya Rp.650.000.-per kaleng lalu Terdakwa jual per kalengnya seharga Rp.700.000.- ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dimuka persidangan adalah yang disita saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di Hukum dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2000 (dua ribu) butir pil Logo DMP warna kuning dalam plastik,
2. 1 (satu) buah Hp merk OPPO Type A15e warna biru,
3. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam,
4. Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Barang-barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan sehingga menjadi bagian yang turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Faisol Bin Juriyanto ditangkap oleh petugas kepolisian Bondowoso pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 14.40 Wib di depan pangkas rambut di Desa Penanggungan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya yaitu saksi Ardiyan Pandu, S.H dan saksi Olief Mashuda Rosied setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pembeli sediaan farmasi berupa pil warna kuning logo DMP;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil logo DMP warna kuning dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi pembeli melalui pesan whats up kemudian Terdakwa janji dengan pembeli untuk melakukan transaksi ditempat yang telah disepakati, selanjutnya sediaan farmasi berupa pil logo DMP warna kuning dijual oleh Terdakwa secara kalengan dalam bungkus plastick dimana 1 plastick isi 1000 butir pil dan dijual dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo DMP dengan membeli dari orang bernama Sindu sebanyak 2 kaleng berisi 2000 butir pil logo DM;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang diajukan dihadapan persidangan karena diduga sebagai pelaku/dader tindak pidana. Orang yang dihadapkan dalam persidangan tersebut haruslah orang dewasa yang cakap dan mampu bertanggungjawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Faisol Bin Juriyanto sebagai Terdakwa yang diduga dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam bidang kesehatan. Orang/Terdakwa Faisol Bin Juriyanto telah diperiksa identitasnya dan diketahui sebagai orang dewasa yang sehat dan cakap yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menanggapi atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan tepat sehingga Majelis hakim berpendapat kecakapan Terdakwa dan kemampuan Terdakwa untuk bertanggungjawab sebagai syarat unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam delik ini berhubungan dengan teori hukum pidana tentang kesengajaan antara lain Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud tersebut maka sepatutnya dihubungkan dengan fakta persidangan hal mana diketahui Terdakwa Faisol Bin Juriyanto ditangkap oleh petugas kepolisian Bondowoso pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 14.40 Wib di depan pangkas rambut di Desa Penanggungan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya yaitu saksi Ardiyan Pandu, S.H dan saksi Olief Mashuda Rosied setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat tanpa ijin dan sewaktu ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pembeli sediaan farmasi berupa pil warna kuning logo DMP. Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil logo DMP warna kuning dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi pembeli melalui pesan whats up kemudian Terdakwa janji dengan pembeli untuk melakukan transaksi ditempat yang telah disepakati, selanjutnya sediaan farmasi berupa pil logo DMP warna kuning dijual oleh Terdakwa secara kalengan dalam bungkus plastick dimana 1 plastick isi 1000 butir pil dan dijual dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa sebelum menjual, mendapatkan pil logo DMP dengan membeli dari orang bernama Sindu sebanyak 2 kaleng berisi 2000 butir pil logo DM sedangkan Terdakwa sendiri tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik no.lab:04163/NOF/2022 menyimpulkan pil logo "DMP" mengandung positif dextromethorphan mempunyai efek antitusif dan tidak termasuk narkotika maupun psikotropika. Keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan menerangkan obat tersebut termasuk obat keras yang penggunaanya wajib dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata perbuatan kesengajaan sebagai maksud yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa yang tidak memiliki izin atau kewenangan atau keahlian dalam bidang farmasi telah sengaja membeli pil-pil warna kuning logo "DMP" termasuk kategori obat keras untuk dijual lagi secara melawan hukum dengan maksud untuk memperoleh keuntungan padahal disadari oleh Terdakwa penggunaan obat-obat tersebut berbahaya tanpa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Bdw



adanya resep dokter, dengan demikian maka unsur kesengajaan telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Kesehatan mengatur larangan yaitu bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan juga mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa Sediaan farmasi menurut undang-undang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pidana sebelumnya maka diketahui Terdakwa Faisol Bin Juriyanto yang tidak memiliki izin atau kewenangan serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sengaja mendapatkan pil logo "DMP" dengan membeli dari seseorang bernama Sindu sebanyak 2 kaleng berisi 2000 butir pil logo DMP kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 14.40 Wib di depan pangkas rambut di Desa Penanggungan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa mengedarkan pil logo DMP dengan cara menjual kepada orang lain secara kalengan dalam bungkus plastick dimana 1 plastick isi 1000 butir pil dan dijual dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual pil-pil warna putih berlogo DMP yang merupakan obat keras berdasarkan fakta persidangan disadari oleh Terdakwa dapat membahayakan Kesehatan orang yang mengkonsumsi pil-pil tersebut karena tidak disertai dengan petunjuk dokter maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya diringankan dari pidana yang dijatuhkan maka Majelis berpendapat terhadap jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah mempertimbangkan teori tujuan pidana/teori relative yaitu ajaran prevensi umum (generale preventie) dan prevensi special (special preventie) supaya masyarakat tidak melakukan kejahatan dan terhadap pelaku tidak melakukan perbuatan pengulangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2000 (dua ribu) butir pil Logo DMP warna kuning dalam plastik, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO Type A15e warna biru, uang tunai sebesar Uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisol Bin Juriyanto telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisol Bin Juriyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2000 (dua ribu) butir pil Logo DMP warna kuning dalam plastik,
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO Type A15e warna biru,Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Subronto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi,S.H., dan Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 12 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi,S.H.,

Subronto, S.H., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17